



PENETAPAN

Nomor 386/Pdt.P/2018/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Watampone, 27 Agustus 1962, agama islam, pendidikan terakhir

S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut

Pemohon I

PEMOHON II, Surabaya, 15 Agustus 1965, agama islam, pendidikan terakhir

SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut, **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register Nomor 386/Pdt.P/2018/PA.Mks tanggal 08 Oktober 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 Februari 2002 di Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, dinikahkan oleh Imam Kelurahan Balongsari, yang bernama IMAM, dengan mahar berupa Emas 5 gram dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon I (wali nazab) yang bernama AYAH dan di saksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.

Halaman1 dari 10 hal.Penetapan No.386/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda.
3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
5. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah
7. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I dan pemohon II.

Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) pada tanggal 16 Februari 2002 di Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Makassar dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan istbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan;

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan No.386/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua majelis Pemohon II menjelaskan bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I pernah menikah dengan laki laki lain dan dikaruniai anak akan tetapi suami Pemohon II itu telah meninggalkan Pemohon II dan menyatakan dihadapan Pemohon II "saya talak kamu" dan selanjutnya meninggalkan Pemohon II;

Bahwa majelis hakim mengskor sidang untuk musyawarah, setelah beberapa saat skorsing sidang dicabut kembali. Ketua majelis menyampaikn dan menjelaskan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa dilanjutkan dan harus dicabut karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ternyata Pemohon II masih terikat dengan perkawinan dengan suami pertamanya dan atau belum pernah terjadi perceraian secara resmi di Pengadilan Agama antara Pemohon II dengan suami yang pertama;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan menyatakan mencabut permohonan pengesahan Nikah Nomor 386/Pdt.P/2018/PA.Mks tertanggal 08 Oktober 2018 dan mohon kepada majelis untuk mengabulkan permohonan

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan lisan yang disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan, pada pokoknya menyatakan mencabut perkara Nomor 386/Pdt.P/2018/PA.Mks dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami pertamanya dan tidak diceraikan secara resmi melalui Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan No.386/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan, maka Majelis Hakim memandang perlu mengakhiri pemeriksaan perkara *a quo* dengan menyatakan perkara Nomor 386/Pdt.P/2016/PA.Mks dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkenan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 386/Pdt.P/2018/PA.Mks dicabut;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1440 **Hijriyah** oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang terdiri dari **Drs. H.A. Majid Jalaluddin.M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Hasanuddin M.H. dan Drs. H.M Ridwan Palla. S.H, M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Salahuddin Saleh. SH.-** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan No.386/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H. Hasanuddin M.H,

Drs. H.A.Majid Jalaluddin. M.H.

Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H. MH.

Panitera Pengganti,

Salahuddin Saleh. SH.-

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	180.000,00
4.	Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		: Rp	271.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)